

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab hukum orang tua terhadap hak anak setelah perceraian tidak gugur, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (beserta perubahannya). Kedua sistem hukum ini menegaskan bahwa orang tua wajib memelihara, mendidik, dan menafkahi anak-anak mereka hingga dewasa atau mandiri, terlepas dari putusannya hubungan perkawinan. Meskipun KHI dan Undang-Undang Perkawinan memiliki perbedaan pendekatan (KHI dengan prinsip *maslahat al-mahdhun* dan struktur peran yang lebih rigid, sedangkan Undang-Undang Perkawinan dengan prinsip *the best interest of the child* yang lebih fleksibel), keduanya memiliki tujuan substansial yang sama, yaitu menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.
2. Implementasi tanggung jawab hukum orang tua terhadap hak anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Tangerang dan Pengadilan Negeri Tangerang menunjukkan adanya konsistensi dalam penegasan kewajiban nafkah ayah dan pemberian hak asuh kepada ibu untuk anak yang belum *mumayyiz*. Namun, dalam praktiknya, kedua lembaga peradilan ini menghadapi tantangan serius berupa kesenjangan antara validitas norma hukum dan efektivitas implementasinya. Rendahnya kepatuhan orang tua, khususnya ayah dalam memenuhi kewajiban nafkah, serta lemahnya

mekanisme eksekusi putusan pengadilan, sering kali menyebabkan hak-hak anak tetap terabaikan. Hal ini menegaskan bahwa meskipun sistem hukum di Indonesia pluralistik dan mampu mengintegrasikan berbagai norma, efektivitas perlindungan anak sangat bergantung pada kesadaran hukum dan moral para pihak.

B. Saran

1. Harmonisasi Regulasi dan Penguatan Mekanisme Eksekusi: Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu melakukan harmonisasi antara Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perlu dirumuskan instrumen hukum yang lebih tegas dan efektif untuk penegakan kewajiban nafkah anak, seperti mekanisme pemotongan gaji secara langsung atau sanksi administratif yang jelas bagi orang tua yang lalai, guna menjamin kepastian pemenuhan hak anak.
2. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Moral Masyarakat: Lembaga pendidikan, agama, dan organisasi kemasyarakatan, bersama pemerintah, harus lebih aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya tanggung jawab hukum dan moral orang tua terhadap anak pasca perceraian. Pemahaman bahwa perceraian memutuskan hubungan suami-istri, bukan hubungan orang tua dan anak, perlu terus ditanamkan untuk menumbuhkan kepatuhan dan tanggung jawab.
3. Optimalisasi Peran Mediasi dan Pengawasan Pasca-Putusan oleh Pengadilan: Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri perlu mengoptimalkan peran mediasi untuk mencapai kesepakatan yang berpihak

pada kepentingan terbaik anak, serta mengembangkan mekanisme pengawasan pasca-putusan yang lebih efektif. Ini dapat mencakup pendampingan atau laporan berkala mengenai pemenuhan hak-hak anak untuk memastikan putusan pengadilan tidak hanya berlaku di atas kertas, tetapi juga terimplementasi dalam kehidupan nyata anak.